



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

Jl. P. Diponegoro No. 21 Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 73111

Telp/Faks: (0536)3221970, Situs web: <https://pn-palangkaraya.go.id>

Pos-el: surat@pn-palangkaraya.go.id

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2)
KUHP)

Nomor 8/Pid.C/2025/PN PIK

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

1. Nama lengkap : **HENDRIANUS Alias ADI Anak dari GARA A. DJINOE ;**
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur atau tanggal lahir : 44 Tahun / 30 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Keminting R.T. 003 R.W. 022, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

1. **MUHAMMAD AFFAN, S.H., M.H.** -----sebagai Hakim;
2. **RAHMAWATI FITRI, S.H.** -----sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim membaca uraian kejadian sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah, Nomor LP/GAR/A/10/III/2025/SPKT.DITSAMAPTA/ POLDA KALIMANTAN TENGAH, tanggal 15 Maret 2025;

- a. Terdakwa mengakui dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Cepat;
- b. Keterangan Saksi Ridi Als Ridi Bin Kurdi dan M. Rizkiandre Febrian Als Andre Bin Budiman;

Halaman 1 Catatan Persidangan Nomor 8/Pid.C/2025/PN PIK



c. Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar peraturan perundang-undangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan;

Kemudian putusan dibacakan yang lengkapnya adalah sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa: HENDRIANUS Alias ADI Anak dari GARA A. DJINOE;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Memperhatikan, Pasal 28 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) huruf a Jo pasal 31 Jo Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIANUS Alias ADI Anak dari GARA A. DJINOE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman beralkohol tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) botol minuman keras beralkohol merk Vibe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 (sembilan puluh tiga) botol minuman keras beralkohol merk Anker;
- 42 (empat puluh dua) botol minuman keras beralkohol merk Anker;
- 29 (dua puluh sembilan) botol minuman keras beralkohol merk Guinness;
- 15 (lima belas) botol minuman keras beralkohol merk Malaga;
- 9 (sembilan) botol minuman keras beralkohol merk Api Hijau;
- 93 (sembilan puluh tiga) botol minuman keras beralkohol merk Atlas;
- 8 (delapan) botol minuman keras beralkohol merk Anggur Merah;
- 13 (tiga belas) botol minuman keras beralkohol merk Anggur Putih;
- 3 (tiga) botol minuman keras beralkohol merk Vodka Mix;
- 11 (sebelas) botol minuman keras beralkohol merk Kawa Kawa;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla Nomor Polisi KH 1231 HF warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh MUHAMMAD AFFAN, S.H., M.H., sebagai Hakim, putusan ini diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAHMAWATI FITRI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangkaraya, dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAHMAWATI FITRI, S.H.

MUHAMMAD AFFAN, S.H., M.H.